

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kini Negara Indonesia memiliki perkembangan mode transportasi beragam yang disebabkan oleh perkembangan di bidang teknologi transportasi yang terus berjalan. Perkembangan transportasi ini, khususnya pada transportasi darat menyebabkan mudahnya serta memberikan manfaat bagi pengguna juga pemakai jasa berupa kelancaran dan kemudahan pada saat melaksanakan hubungan antar penduduk untuk pergi dari suatu daerah ke daerah yang lain. Tetapi tidak hanya terdapat dampak positif tersebut, dengan makin banyaknya penggunaan kendaraan yang berat sebelah dengan ketersediaan sarana perhubungan yang lain berwujud perluasan jalan, juga masih kecilnya tingkat sadar untuk berkendara mematuhi peraturan lalu lintas maka hal ini menyebabkan munculnya kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan hal itu yang sering menjadi sorotan di Indonesia adalah adanya kejadian kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas mempunyai pengertian yang sudah tercantum dalam Pasal 1 ayat 24 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwasannya Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian pada jalan raya dalam hal ini tak terduga dan tak direncanakan yang mengikutkan kendaraan bermotor, baik ada pemakai jalan lain maupun tidak, yang menimbulkan kerugian harta benda atau/dan korban jiwa.

Melihat permasalahan lalu lintas yang sering kali menimbulkan permasalahan pada masyarakat, diantaranya banyak pelanggaran-pelanggaran yang cukup sering dijumpai pada saat menjalani aktivitas sehari-hari seperti

pelanggaran rambu lalu lintas atau peraturan lalu lintas yang sudah ada, sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban pada masyarakat, dalam hal ini terkait dengan masalah penggunaan alat transportasi.

Pihak-pihak yang ditunjuk oleh negara untuk menanggung keselamatan para pemakai jalan raya sudah berupaya untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas. Norma hukum sudah di susun dan diterapkan serta berbagai macam kegiatan sudah diimplementasikan untuk mengurangi terdapatnya korban dan penurunan materi dalam berlalu lintas. Tujuan utama dari norma hukum lalu lintas adalah meningkatkan mutu keamanan serta kelancaran dari seluruh lalu lintas yang ada di jalan.

Salah satu penyebab meningkatnya kecelakaan di jalan adalah tingginya sifat acuh di masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Terdapat juga hal lain yang membuat terjadinya kecelakaan lalu lintas, yakni kondisi kendaraan, keadaan lingkungan, dan keadaan pengemudi. Kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi karena diawali oleh terdapatnya pelanggaran lalu lintas adalah satu dari berbagai hal yang penting mendapatkan perhatian yang serius (Duspitasari, 2002:1).

Dalam kecelakaan lalu lintas biasanya terdapat korban yang mengalami kerugian akibat kelalaian dari salah satu pihak, hal tersebut membuat pihak yang dirugikan ingin mengembalikan kerugian yang telah dialaminya, maka dari itu mengenai perihal ini perbuatan itu bisa disebut dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disebut *onrechmatigedaad* pada bahasa Belanda, dalam hal ini pada Indonesia terdapat pada buku III Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPer. Dalam hal ini, definisi perbuatan melawan hukum berlainan dengan pengertian perbuatan pidana. Ada juga perbedaan mendasar

diantara perbuatan melawan hukum dan perbuatan pidana, sementara perbuatan pidana dengan jelas mengatur ketertiban umum, berbeda dengan perbuatan melawan hukum yang memiliki tujuan guna melindungi kepentingan sendiri.

Perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian yang bersifat immateriil dan materiil. Kerugian materiil adalah kerugian berupa kekayaan harta sedangkan kerugian immateriil merupakan kerugian non fisik, dalam hal ini maksudnya adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan terkabul bagi orang yang mengalami kerugian di hari yang akan datang.

Biasanya pada kecelakaan yang terjadi di lingkungan sekitar masih banyak orang yang belum dewasa menurut hukum perdata dituntut untuk mengganti rugi akan kerusakan yang disebabkan oleh pelaku tersebut walaupun orang itu sudah berumur 18 Tahun atau sudah dapat berkendara di lalu lintas yang merupakan pemilik SIM. Orang yang usianya belum sampai 21 tahun dan tidak pernah melaksanakan perkawinan dalam KUHPer merupakan seseorang yang belum bisa dikatakan cakap, maka dari itu anak tidak dapat melakukan persidangan ataupun dituntut. Orang tua atau wali merupakan orang yang bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukan anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Th. 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Mengenai Perlindungan Anak yang mengatakan Orang Tua atau wali diwajibkan untuk menanggung jawab dalam hal melindungi, memelihara, mengasuh, dan mendidik anaknya yang masih dibawah pengasuhan. Orang tua berperan dalam keluarga yaitu sebagai pendidik yang paling pertama dan utama untuk anak, serta keluarga adalah lingkungan berinteraksi yang pertama bagi anak, maka dari itu anak akan mendapat kebiasaan-kebiasaan dan

nilai-nilai dalam lingkungannya. Pada Pasal 1367 ayat (2) KUHPer mengatakan para anak yang berada masih di bawah umur yang tinggal bersama wali atau orang tuanya dan atas siapa mereka menjalankan wewenang sebagai wali atau orang tuanya menanggung jawab akibat dari kerugian korban. Kerugian yang disebabkan oleh bawahan atau pegawai saat menjalankan tugasnya menjadi pertanggungjawaban majikannya serta orangnya yang menunjuk orang lain guna menjadi perwakilan atas kepentingannya. Oleh karena itu, wali atau orang tua memiliki keharusan untuk memberikan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang baik sesuai dengan kebudayaan baik yang sudah melekat dalam Bangsa.

Terdapat suatu putusan Mahkamah Agung mengenai Perbuatan Melawan Hukum, yang mana tergugat yaitu Paulus Kurniawan merupakan orang tua dari Michael Mandala seorang anak berusia 18 tahun (pemilik SIM) penyebab kecelakaan lalu lintas karena lalai dalam mengendalikan sepeda motornya dengan menabrak Penggugat yaitu Tri Yulia Tjendana sehingga menderita cacat permanen sebagaimana dijelaskan pada Pasal 310 ayat (3) UU Lalu-Lintas Jalan yang mengatakan karena lalai mendatangkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Putusan pada peristiwa Hukum ini berawal dari hakim menyatakan dalam putusannya Michael Mandala Putra telah melakukan perbuatan melawan hukum pada putusan nomor 423/PDT/G/2011/PN.BDG dan sudah diperkuat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/2013. Paulus Kurniawan dijadikan sebagai tergugat karena pada dasar hukum gugatan perbuatan melawan hukum, orang tua haruslah bertanggung jawab akan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh anak yang belum cakap hukum dan masih bertempat tinggal dibawah asuh orangtuanya.

Korban selaku Penggugat menuntut ganti rugi terhadap Tergugat dengan mengajukan gugatan agar Tergugat membayar ganti rugi materiil maupun imateriil, akan tetapi dalam putusannya hakim menghukum tergugat dengan mengabulkan beberapa dari tuntutan penggugat.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul:

“Tinjauan Yuridis terhadap Ganti Kerugian Orang Tua atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Anak (Studi Putusan MA Nomor 863 K/Pdt/2013)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat identifikasi masalah pada penelitian sebagai berikut:

1. Banyaknya orang yang masih mengacuhkan peraturan lalu lintas dapat menyebabkan munculnya kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.
2. Pertimbangan hakim dalam putusannya tidak mengabulkan seluruh gugatan ganti rugi materiil dan immateriil dalam perkara Gugatan terhadap Orang Tua atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Anak berdasarkan Putusan Nomor 863 K/Pdt/2013.
3. Masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui implementasi teori tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) Orang Tua atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Nomor 863 K/Pdt/2013.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan penulis maka pembatasan ruang lingkup pembahasan yaitu mengenai Pertimbangan Hakim dalam

putusannya dalam mengabulkan ganti rugi materiil dan immateriil pada Putusan Perkara Nomor 863 K/Pdt/2013.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusannya untuk mengabulkan ganti rugi materiil dan immateriil pada Putusan Perkara Nomor 863 K/Pdt/2013?
2. Bagaimana implementasi teori tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) Orang Tua atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Nomor 863 K/Pdt/2013?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan :

1. Meninjau pertimbangan hakim dalam putusannya untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil pada Putusan Perkara Nomor 863 K/Pdt/2013.
2. Meninjau implementasi teori tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) Orang Tua atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Nomor 863 K/Pdt/2013.

1.6 Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi para pengembang ilmu hukum, serta pengetahuan di bidang Hukum Perdata yang pada khususnya mengenai ganti kerugian orang tua atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Menambah wawasan pada bidang ilmu hukum khususnya mengenai ganti kerugian orang tua atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak.

b) Bagi Pembaca

Memperluas wawasan serta menambah pemahaman bagi masyarakat khususnya mengenai ganti kerugian orang tua atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak.

